

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Kajian pada bidang psikologi yang dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (Hidayat, 2010). Berdasarkan model TPB, ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seorang individu apabila didalam dirinya memiliki *intention* (niat). Niat seorang individu untuk berperilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: *behavioral belief*, *normatif belief*, *control belief*. Fase dimana seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui tiga faktor diatas, yang kemudian memasuki fase terakhir adalah fase dimana individu akan mulai berperilaku (Mustikasari,2007).

2.1.2. *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka (Susmita dan Supadmi, 2016). Dalam penelitian ini, pengguna teknologinya adalah wajib pajak, sedangkan *e-Filing* merupakan sistem teknologi yang digunakan. *Technology Acceptance Model* diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan *e-Filing* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Davis (1989) memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi minat individu terhadap penggunaan teknologi, yaitu: *perceived usefulness* (persepsi kebermanfaata) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan).

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak dalam istilah bahasa Inggris disebut *tax*. Di bawah ini beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak (Resmi, 2005)

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. mengemukakan: pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.
2. Prof. Dr. PJA Andriani mengemukakan: pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.
3. Prof. Dr. Djajaningrat mengemukakan: pajak merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa dipaksakan.

Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Resmi (2005) menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya
2. Pemerintah tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pembayaran
3. Pajak dipungut ada pajak daerah dan pajak pusat
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, dan jika ada surplus digunakan untuk membiayai *public investment*

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2005) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik rutin atau untuk pembangunan.

2. Fungsi *regularend* (pengatur)

Fungsi *regularend* artinya pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), untuk mengontrol masyarakat membeli barang mewah
- b. *Tax Holiday*, agar investor asing berlomba-lomba berinvestasi di Indonesia
- c. Pengenaan pajak ekspor 0%, agar banyak pengusaha dalam negeri berlomba untuk mengekspor barangnya keluar negeri sehingga negara mendapatkan devisa
- d. Pengenaan pajak pengasilan dikenakan atas penyerahan hasil industri tertentu, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (Santi, 2012). (Santi, 2012) berpendapat bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu,

kelompok, dan organisasi. Menurut (Salamun, 1991) kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari menghitung, memungut, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salamanun (1991) menjelaskan indikator tingkat pemenuhan kewajiban pajak terdiri dari tax ratio serta pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.

Menurut (Ismawan, 2001) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yang kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu:

2.1.6 Penerapan Sistem *E-Filing*

Definisi e-Filing menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*E-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi, yaitu suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* secara *real time*. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *Online* berarti wajib pajak dapat

melaporkan pajak dimana saja dan kapan saja melalui koneksi internet, sedangkan *real time* berarti konfirmasi dari Dirjen Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan yang diisi dengan benar dan lengkap telah sampai dikirim secara elektronik.

Tujuan dari sistem *e-Filing* ini adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet data yang disampaikan wajib pajak lebih akurat dan cepat diterima Kantor Pelayanan Pajak sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem *e-Filing* ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan semestinya.

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan (Susmita dan Supadmi, 2016). Berdasarkan Kemempnan No 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mendefinisikan kualitas pelayanan yaitu kepastian prosedur, waktu, dan pembiayaan yang transparansi dan akuntabel yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara menyeluruh. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk penyelenggaraan secara maksimal yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan dengan segala keunggulan dalam rangka memenuhi harapan pelanggan,

apabila jasa yang diterima sesuai dengan harapan konsumen, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Dan jika jasa yang diterima melampaui apa yang diharapkan konsumen, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan konsumen, maka kualitas layanan dipersepsikan buruk. Kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat diharapkan tujuan penerimaan pajak dapat tercapai.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya apabila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik sanksi administratif (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Ilyas dan Burton, 2010). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan SPT tepat waktu masih belum diperhatikan. Saat ini Dirjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.9 Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak

Dalam penilitan Fikriningrum (2012) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yang pertama, kepemilikan NPWP. Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu. Setelah itu wajib pajak akan mendapatkan NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka situs

www.pajak.go.id pilih menu *e-reg*, kemudian mengisi formulir. Setelah itu wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan SPT secara tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui pelatihan perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya. (Fikriningrum, 2012) memaparkan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama,

kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran masyarakat yang rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dibayarkan untuk pajak. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

2.1.11 Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Syarifudin, 2016).

Rahayu (2006) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) *Direct money cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya pengarsipan, biaya tak terduga (telepon, perjalanan), biaya pengumpulan, pembayaran, dan sebagainya.
- b) *Time cost* adalah waktu yang dipakai oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh: waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak.
- c) *Psychological cost* adalah kecemasan karena telah melakukan tax evasion.

Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin terkait pemenuhan pajak (Mangoting dan Fuadi, 2013).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2.1. Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Samadiartha dan Darma (2017) yang menyebutkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) dan Agustiningih (2016) menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian Susmita dan Supadmi (2016) adalah *Theory of Planned Behavior* dan *Technology Acceptance Model*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016), Agustiningih (2016), Samadiartha dan Darma (2017), dan Murti, Sondakh dan Sabijino (2014) tidak diterangkan oleh penulis. Hasil dari penelitian terdahulu yang menunjukkan penerapan sistem *e-filing*, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak juga menentukan penulis untuk membuat hipotesis penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Sampel Penelitian | Variabel | Metode Analisis | Hasil Analisis |
|---|--------------------------------|---|------------------|--|
| Ilhamsyah, R., Endang, MGW., dan Dewantara, RY (2016) | Wajib pajak kendaraan bermotor | Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak. Variabel independen: pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan. | Regresi berganda | Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | |
| Susmita dan Supadmi (2016) | WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur | <p>Dependen: kepatuhan wajib pajak</p> <p>Independen: kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan <i>e-filing</i></p> | Regresi linier berganda | <p>Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.</p> <p>Biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP</p> |
| Agustiningsih (2016) | WP di KPP Pratama Yogyakarta | <p>Dependen: kepatuhan wajib pajak</p> <p>Independen: penerapan <i>e-filing</i>, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak</p> | Regresi berganda | penerapan <i>e-filing</i> , pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| Samadiartha dan Darma (2017) | WP Badan di KPP Madya Denpasar | <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Independen: sistem <i>e-filing</i>, pengetahuan perpajakan, sosialisasi</p> | Regresi berganda | Penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|---|
| | | perpajakan, kesadaran WP | | |
| Murti, Sondakh dan Sabijono (2014) | Wajib pajak orang pribadi | Dependen: Kepatuhan wajib pajak Independen: Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan | Regresi berganda | Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |

Sumber: dari berbagai sumber

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Hubungan antara Penerapan Sistem *E-Filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan modernisasi perpajakan adalah dengan menerapkan sistem *e-Filing*. Sistem *e-Filing* merupakan suatu sistem penyetoran dan penyampaian Surat Pemberitahuan Baik SPT Massa maupun SPT Tahunan secara elektronik melalui jasa penyedia aplikasi yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time* (Viraqh, 2014)

Hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016) dan Agustiniingsih (2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

H1: Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2. Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib pajak

Pelayanan dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Semakin baik kualitas pelayanan

yang diberikan oleh petugas pajak maka hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) dan Susmita dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis kedua penelitian ini adalah

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3. Hubungan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut melanggar Undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Kebijakan yang dibuat melalui sanksi pajak dirasa mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan prinsip atribusi yaitu tekanan dari pihak eksternal membuat karakter internal lebih tergugah dalam hal positif apabila terdapat kesalahan. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Ilhamsyah et al (2016) dan Susmita dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4. Hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan akan informasi perpajakan yang didapat oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memahami mengenai perpajakan cenderung akan memiliki sikap patuh dalam

melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan sebaliknya jika tidak memahami tentang perpajakan maka akan memiliki sikap tidak taat.

(Ilhamsyah et al, 2016) dan (Samadiartha dan Darma, 2017) menemukan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.5. Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Setiawan, 2011). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006)

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Jatmiko, 2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). (Samadiartha dan Darma, 2017) menemukan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu:


H5: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.6. Hubungan antara Biaya Kepatuhan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimal mungkin karena wajib pajak telah berusaha untuk memenuhi kewajiban pajak ketentuan yang berlaku. Apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan lebih besar dari pada ekspektasi wajib pajak, maka akan timbul potensi tidak patuh dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (Firman, 2017)

Hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah

H6: Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.



2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan hipotesis di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut

